

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease-2019*) atau Virus Corona memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktifitas kehidupan masyarakat di dunia. Penyebaran *Covid-19* yang amat cepat menuntut semua elemen untuk melakukan upaya pencegahan *Covid-19*. Salah satu yang dilakukan adalah sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan *Social Distancing* dan *Physical Distancing*. Tak hanya itu merebaknya pandemi *Covid-19* membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari aspek pendidikan, sosial, hukum, bahkan ekonomi. Pandemi *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menghentikan aktivitas masyarakat, baik dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, wirausaha, transportasi, ekonomi, pendidikan dan banyak lagi sektor lain yang terkena imbasnya dari penerapan ini.¹

Penerapan kebijakan PSSB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* tidak dapat dipungkiri membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru.²

1. ¹ Mesran, et.al. *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19* (Medan: Green Press, 2020),

² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.

Menurut Ridho Suganda (Wakil Bupati Kuningan) menyebutkan, pada prinsipnya para Pedagang Kaki Lima telah mengikuti aturan PSBB yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Meskipun sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan, namun para pedagang menyadari semua dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* meskipun karena aturan ini sedikit banyaknya mengurangi pendapatan dan lain sebagainya. Sebab semua ini dilakukan semata-mata untuk bisa melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat. Semoga para pedagang dan seluruh masyarakat bisa terus melaksanakan aturan PSBB yang sedang berjalan, sehingga tidak lagi ada penambahan kasus positif *Covid-19* di Kuningan.³

Tatanan Normal Baru atau *new normal* adalah sebuah perubahan budaya hidup agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Tatanan hidup baru dengan kebiasaan baru setelah terjadinya pandemi *Covid-19* menjadi rancangan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian akibat dari pandemi *Covid-19*.⁴

Merebaknya pandemi *Covid-19* membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, Mulai dari aspek pendidikan, sosial, hukum, bahkan tentu sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima pun merasakan dampaknya, banyak pedagang kaki lima yang ditertibkan dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*. Tak terkecuali dengan para Pedagang Kaki Lima yang berada di Taman Cilimus juga terkena dampaknya yaitu ditertibkan oleh Pemerintah Desa Cilimus dengan landasan terbitnya Peraturan Kepala Desa Cilimus Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lahan Taman Cilimus selama kurang lebih 4 bulan dari bulan maret-juni 2020 dalam rangka mencegah penyebaran wabah *Covid-19* dan Taman Cilimus dibuka kembali bulan juli 2020 karena tuntutan dari para Pedagang Kaki Lima yang sangat membutuhkan penghasilan dari berdagang di Taman Cilimus dan juga karena

³<https://www.radarcirebon.com/2020/05/10/wabup-edo-edukasi-pedagang-kaki-lima/?amp> diakses pada 28 oktober 2020 pukul 12.22 WIB

⁴ Mesran, et.al., *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19* (Medan: Green Press (STMIK Budi Dharma, 2020), 44.

ada kebijakan dari Bupati Kuningan bahwa daerah zona hijau diperbolehkan kembali membuka kawasan wisata outdoor atau wisata kuliner namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.⁵

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).⁶ Ataupun dalam pengertian yang lain Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan.⁷ Dan berjualan adalah mencari nafkah dengan menjual atau memperdagangkan sesuatu (berdagang).⁸ Sedangkan menurut Peraturan Kepala Desa Cilimus Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lahan Taman Cilimus disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati lahan parkir Taman Cilimus yang menjajakan dagangannya berupa makanan dan hiburan permainan anak dan Taman Cilimus adalah ruang terbuka hijau ditengah kota milik Pemerintah Desa Cilimus.

Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dengan istilah transaksi jual beli, Jual beli ditinjau dari segi fikih yang mengharuskan sesuai kaidah islam supaya jual belinya sah dan tidak bathil. Jual beli dalam kata lain dikatakan suatu perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam duina perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.⁹

Pada era modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disuatu daerah merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang

⁵ Wawancara dengan Bapak Udin selaku Sekretaris Desa Cilimus pada tanggal 28 agustus 2020.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima?wprov=sfla1 diakses pada 28 oktober 2020 pukul 12.00 WIB.

⁷ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 5.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 266.

⁹ Salah al-Sawi dan 'Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2013), 87.

terutama bagi golongan menengah ke bawah,¹⁰ dan pengelolaan pedagang kaki lima di Taman Cilimus adalah salah satu sumber pendapatan di APBDes yang harus terus digali dan dikembangkan untuk memenuhi pembangunan Desa Cilimus.¹¹

Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ekonomi Islam merupakan pondasi utama dalam kegiatan usaha atau perbuatan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut kemaslahatan. Dalam masalah kemaslahatan, sangat erat kaitannya dengan maqashid syariah. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin kemaslahatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan. Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam maqasid iqtisadiyah identik dengan maqasid syari'ah.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri, mereka membutuhkan orang lain yang dapat memberikan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aktivitas ekonomi kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup biasanya dapat terwujud dengan melakukan barter atau yang lebih dikenal dengan jual beli

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Udin selaku Pembina Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus, pada tanggal 28 agustus 2020.

¹¹ Peraturan Kepala Desa Cilimus Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lahan Taman Cilimus.

di zaman sekarang.¹² Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.¹³

Pada satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberadaan Pedagang Kaki Lima ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dan barang yang dibutuhkan mudah didapat karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan. Seperti pedagang kaki lima yang berada di Taman Cilimus letaknya sangat strategis didekat ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi masyarakat dan dagangan yang dijual pun beraneka ragam macamnya namun lebih condong ke wisata kuliner, selain wisata kuliner juga ada wisata bermain anak-anak diantaranya istana bola, odong-odong, motor mini, dan kuda hias.¹⁴ sehingga banyak pengunjung yang datang ke Taman Cilimus tidak hanya warga Cilimus melainkan warga dari berbagai kecamatan sekitar.

Namun pada sisi lain sekarang sedang wabah *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menjauhi tempat keramaian sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* sebagai usaha untuk memutus penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan masalah tersebut maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah judul **“Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Taman Cilimus Dalam Kondisi New Normal (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah)”**

¹²Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Elelectronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah”, *Journal of islamic Economics Lariba* Vol. 3, issue 2 (2017), 78

¹³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Udin selaku Pembina Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus, pada tanggal 28 agustus 2020.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus dalam Kondisi New Normal (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Wisata Religi dan Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan topik kajian Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Taman Cilimus Dalam Kondisi New Normal dan bagaimana Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah, langsung kepada pengelola Taman Cilimus yaitu Pemerintah Desa Cilimus, Pengunjung dan masyarakat sekitar Taman Cilimus tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Pada satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pada sisi lain sekarang sedang wabah *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menjauhi tempat keramaian sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan

Social Distancing dan *Physical Distancing* sebagai usaha untuk memutus penyebaran *Covid-19*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Taman Cilimus Dalam Kondisi New Normal (Analisis Hukum Positif dan Maqashid Syariah).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penerapan diperbolehkannya Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan di Tengah Kondisi *New Normal*?
2. Bagaimana Dampak Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan di Tengah Kondisi *New Normal* terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Maqasid Syari'ah Terhadap Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan Di Tengah Kondisi *New Normal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Penerapan diperbolehkannya Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan di Tengah Kondisi *New Normal*.
2. Untuk Mengetahui Dampak Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan di Tengah Kondisi *New Normal* terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar.

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah terhadap Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan di Tengah Kondisi *New Normal*?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi Pemerintah Desa Cilimus selaku Pengelola Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus dalam proses pengembangan sektor ekonomi masyarakat di tengah kondisi *new normal*.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi Pemerintah Desa Cilimus selaku Pengelola dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus pada masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Bidang Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disuatu daerah merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama bagi golongan menengah ke bawah. Pengelolaan pedagang kaki lima di Taman Cilimus adalah salah satu sumber pendapatan di APBDes Cilimus yang harus terus digali dan dikembangkan untuk memenuhi pembangunan desa.

Merebaknya wabah *Covid-19* membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal. Mulai dari aspek pendidikan, sosial, hukum, bahkan ekonomi. Pandemi *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat termasuk pedagang kaki lima.

Penyebaran *Covid-19* yang amat cepat menuntut semua elemen untuk melakukan upaya pencegahan *Covid-19*. Salah satu yang dilakukan adalah sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan *Social Distancing* dan *Physical Distancing*. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah Desa Cilimus tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan Taman Cilimus I Sehingga lahir Peraturan Kepala Desa Cilimus Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lahan Taman Cilimus yang diundangkan pada tanggal 19 juni 2020 sebagai langkah pencegahan penyebaran *Covid-19* dimasa *new normal*.

Pada satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dan barang yang dibutuhkan mudah didapat karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan. Namun pada sisi lain sekarang sedang pandemi *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menjauhi berkumpul atau tempat keramaian.

Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna yang sama dengan *muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh

seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁵

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin kemaslahatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan.

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai Maqashid Syariah yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.¹⁶ Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam kerangka pemikiran berikut:



¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

¹⁶ Idri, *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perpesktif hadist nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), 8.

F. Literatur Review

Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkangambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Jurnal Muhammad Yunus dari Universitas Hasanuddin tentang "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe Di Pantai Losari)". Jurnal penelitian ini mengkaji tata kelola pedagang kaki lima di Makassar, studi kasus pedagang pisang epe' di Pantai Losari, Makassar. Pedagang pisang epe' di dominasi oleh suku Makassar dengan tingkat pendidikan rata-rata tamat SMP dan SD. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang pisang epe. Sebagian besar pedagang pisang epe' adalah penduduk migran namun mereka bisa mengakses pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dengan baik. Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan terkait pengelolaan pedagang kaki lima sejak 1990. Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada penjual pisang epe' dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Keberadaan mereka sangat membantu mengembangkan bisnis kuliner tradisional yang dapat berkontribusi pada bisnis wisata.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tata kelola pedagang kaki lima. Letak perbedaannya yang penulis teliti ditambah dengan analisis maqashid syariah.

2. Jurnal Dian Azhari mahasiswi dari Universitas Riau tentang "Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas Dan Pasar Bawah Kota Bukittingi". Jurnal penelitian ini membahas tentang penataan dan

¹⁷ Muhammad Yunus dan Auliya Insani "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari), *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik* Volume 3 Number 1 (Juni, 2017).

pemberdayaan pedagang kaki lima. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan dalam rangka penataan PKL di Kota Bukittinggi dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Pasar Atas dan Pasar Bawah di Kota Bukittinggi dengan menggunakan Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima. Sedangkan letak perbedaannya pada landasan hukum positif yang digunakan yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2014 sedangkan menulis menggunakan Peraturan Kepala Desa Cilimus Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lahan Taman Cilimus.

3. Skripsi Ahmad Samngani mahasiswa IAIN Purwokerto tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Dikawasan Yang Dilarang Berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Di Jalan Jendral Soedirman Purwokerto)”. Penelitian Ini Membahas tentang Rencana Pemerintah Banyumas menata ruang wilayah yang erat kaitanya dengan pembangunan daerah yang mencakup seluruh sektor suatu daerah dan memiliki potensi untuk dibangun baik sektor formal maupun informal contohnya pedagang kaki lima. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas milik publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan

¹⁸ Dian Azhari “Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi” *JOM FISIP* Vol. 4 No. 1 (2017).

yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis dari pandangan keilmuan hukum islam. Dan letak perbedaannya pada lokasi yang diteliti.

4. Skripsi Dwi Amita Budiarti Mahasiswi Dari UIN Raden Intan Lampung tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat”. Penelitian Ini memfokuskan mengenai praktik penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan baru kelurahan kampung bali kecamatan tanah abang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang? bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru dan tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari 25 orang pedagang, 1 orang

¹⁹ Ahmad Samngani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang Dilarang Berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Puwokerto, 2017).

pegawai Sudin UMKM Jakarta Pusat, dan 1 orang anggota Satpol PP. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing dan sistematis. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama menggunakan analisis maqashid syariah. Dan letak perbedaannya penulis menganalisis pada masa pandemi *Covid-19*.

5. Skripsi Inrinofita Sari Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “Tata Kelola Pedagang Kaki Limata”. Penelitian Ini Membahastentang tata kelola pedagang kaki lima di dengan menggunakan pendekatan keadilan, transparansi, pertanggung jawaban dan tanggapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiTata Kelola Pedagang Kaki Limata Di Kota Makassar di jalan RA Kartini Kelurahan Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tata kelola pedagang kaki lima. Letak perbedaannya yang penulis teliti ditambah dengan analisis maqashid syariah.

²⁰ Dwi Amirta Budiarti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)” *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018).

²¹ Inrinofita Sari “Tata Kelola Pedagang Kaki Limata di Kota Makassar” *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2019).

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²²

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Taman Cilimus Dalam Kondisi *New Normal* Dan Bagaimana Analisis Maqashid Syariah.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁴ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Cet. II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 42.

²³ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²⁴ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus dalam Kondisi *New Normal* (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah)” langsung kepada para pengelola Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus, pengunjung dan masyarakat sekitar Taman Cilimus tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada pengelola, pedagang kaki lima taman cilimus, maupun masyarakat sekitar.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, internet dan sumber data lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan objek penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁵ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁶ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),160.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

²⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pedagang Kaki Lima di Taman Cilimus Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Tata Kelola Pedagang Kaki Lima

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Tata Kelola, Pedagang Kaki Lima dan Analisis Maqashid Syariah mulai dari pengertian, jenis-jenis dan konsepnya.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan Di Tengah Kondisi New Normal

Dalam bab ini membahas gambaran umum objek penelitian meliputi Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Di Taman Cilimus, Pengelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan, Kondisi Perekonomian Masyarakat Sekitar Desa Cilimus dan potensi terhadap pembangunan desa.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Taman Cilimus Kabupaten Kuningan

Dalam Kondisi *New Normal*, dampaknya bagi perekonomian masyarakat sekitar serta tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

